

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya perdagangan secara global membuat transaksi baik dalam tingkat lokal maupun antar kota bahkan lintas negara (transnasional) pun makin meningkat. Dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, pihak produsen maupun konsumen pun semakin tidak terbatas oleh tempat, wilayah maupun waktu dalam menjalin bekerja sama. Transaksi-transaksi perdagangan mengalami perubahan dengan tidak mengharuskan produsen dan konsumen untuk bertemu, sehingga tidak begitu baku atau formal bahkan banyak yang tidak terikat perjanjian secara baku hanya berlandaskan asas saling percaya satu sama lain dalam menjalin kerja sama. Padahal perjanjian dan pelaksanaan asas-asasnya merupakan hal yang sangat penting jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak baik produsen maupun konsumen. Menurut R. Subekti, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Oleh karena itu perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹

¹R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 22

Dalam pelaksanaan sebuah perjanjian, harus dipenuhi keempat syarat tersebut agar sebuah perjanjian dapat disebut sebagai suatu perjanjian yang sah. Selain itu dikenal pula banyak asas dalam perjanjian di antaranya, asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas iktikad baik (kepercayaan), maupun asas kepribadian (personalitas). Asas kepercayaan (asas iktikad baik) merupakan asas yang cukup penting dalam sebuah perjanjian. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.²

Asas inilah yang banyak dijumpai dalam pelaksanaan praktek perjanjian antara penyuplai barang dan pedagang di Pasar Klewer Surakarta. Dalam melakukan transaksi, kebanyakan hanya berlandaskan pada kepercayaan saja atau saling percaya satu sama lain tanpa ada perjanjian atau bentuk kontrak yang baku yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak.

Paradigma asas kepercayaan ini menjadi sebuah kebiasaan di dalam hukum adat berdagang antara pedagang dan penyuplai barang di Pasar Klewer. Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, “Huk’m” dan “Adah” yang artinya suruhan atau ketentuan. Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang

²Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah,” *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, (Juli, 2008), hlm. 99

selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah hukum kebiasaan.³ Menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum adat diartikan sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi karena bersifat hukum dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan karena adat.⁴

Corak hukum adat salah satunya adalah sederhana. Kesederhanaannya misalnya dapat dilihat dari terjadinya transaksi-transaksi yang berlaku tanpa surat menyurat, misalnya dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap, cukup adanya kesepakatan dua pihak secara lisan tanpa surat menyurat dan kesaksian kepala Desa dan sebagainya. Begitu pula dalam transaksi yang lain seperti gadai, sewa menyewa, hutang piutang, tukar menukar, sangat sederhana karena tidak dengan bukti tertulis.⁵

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu. Jadi, adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat

³Dewi Wulansari, 2012, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 1

⁴ *Ibid.*, hlm. 4

⁵ *Ibid.*, hlm.19

lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat. Jadi, hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat ada yang disertai tugas mengawasinya.⁶

Hal inilah yang terjadi dalam perjanjian antara pedagang dan penyuplai barang di Pasar Klewer dengan menggunakan asas kepercayaan. Hal ini melahirkan sistem keyakinan yang berpengaruh dalam kebiasaan hingga cara bagaimana berkomunikasi.⁷ Paradigma asas kepercayaan yang dianut dalam terjadinya transaksi berdagang antara pedagang dan penyuplai barang terjadi dalam transaksi dimana kain-kain dalam ukuran berkarung-karung atau berkwintal-kwintal dijual oleh penyuplai barang kemudian dibeli oleh pedagang, kemudian pedagang menyerahkan uang muka yang akan dilunasi kemudian ketika semua kain telah laku terjual. Mereka melakukan kesepakatan dengan nilai transaksi yang berkisar lebih dari 100 juta hanya dengan kesepakatan lisan, berlandas saling percaya, tanpa ada perjanjian tertulis. Kualitas kain yang baik dan buruk yang diterima oleh pedagang kain Pasar Klewer menjadi resiko pedagang. Dan transaksi yang dilakukan adalah berdasarkan kebiasaan, saling percaya, dan langganan. Ketika ada penyuplai

⁶Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 1

⁷Christeward Alus, "Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat," *Journal "Acta Diurna"*, Volume III, No. 4, (2014), hlm. 4

barang yang baru maka kualitas kain-kain yang dijual akan diperiksa terlebih dahulu oleh pedagang. Biasanya pedagang yang telah mempunyai langganan penyuplai kain-kainnya tidak akan mempercayakan kepada penyuplai barang lain. Sehingga hukum adat yang digunakan dalam bertransaksi adalah murni atas dasar kepercayaan secara lisan dan tanpa hitungan atau perjanjian tertulis. Namun jika timbul masalah di kemudian hari, maka sejauh mana perjanjian lisan ini dapat memiliki kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak. Adakalanya salah satu pihak tidak mau melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dan pihak yang lain pun tidak dapat menuntut haknya sebab memang tidak ada perjanjian tertulis sebelumnya.

Sehingga tidak jarang terjadi kesalahpahaman, salah satu pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut apapun kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebab tidak ada perjanjian di bawah tangan. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan transaksi ini, kemudian diselesaikan menurut hukum adat yang hidup dan kebiasaan yang berlaku dalam transaksi di Pasar Klewer. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Antar Pedagang Dengan Penyuplai Barang (Studi Kasus Di Pasar Klewer Surakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dibahas lebih lanjut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian antara pedagang dengan penyuplai barang di Pasar Klewer?
2. Problematika apa yang timbul dalam perjanjian antara pedagang dan penyuplai barang di Pasar Klewer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian antara pedagang dengan penyuplai barang di Pasar Klewer
2. Untuk menjelaskan problematika yang timbul dalam perjanjian antara pedagang dan penyuplai barang di Pasar Klewer

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:


1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan asas-asas perjanjian dalam transaksi antar pedagang dengan penyuplai barang terutama pelaksanaan atau penerapan asas kepercayaan. Selain itu juga menambah pemahaman tentang permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan transaksi tersebut.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran agar penerapan paradigma asas kepercayaan dalam transaksi penyuplaian kain sehari-hari berdasarkan hukum adat yang berlaku di Pasar Klewer beserta problematikanya. Sehingga masyarakat dan praktisi hukum dapat mengakui keberadaan penerapan perjanjian berdasarkan kepercayaan ini yang telah dilaksanakan sejak lama dalam transaksi antara pedagang dan penyuplai barang di Pasar Klewer.

E. Kerangka Pemikiran



Perjanjian tanpa bukti tertulis ini banyak dijumpai dalam transaksi antara penyuplai barang dengan pedagang di Pasar Klewer yang hanya berlandaskan asas kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis di bawah tangan. Asas kepercayaan sangat penting dalam membuat perjanjian, karena kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan bagi para pihak bahwa perjanjian akan dilaksanakan oleh para pihak tersebut. Oleh karena itu, para pihak terlebih dahulu harus menumbuhkan kepercayaan di antara mereka bahwa satu sama lain akan memenuhi janji yang disepakati atau melaksanakan prestasinya di kemudian hari. Dengan kepercayaan, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

Ajaran kepercayaan (*vertrouwensleer*), sebagaimana dijelaskan oleh J.J.M. Maeijer yang dikutip dari Herlien Budiono, memberikan tekanan bukan pada kehendak pihak yang melakukan perbuatan, melainkan sepenuhnya terfokus pada kepercayaan (atau pengharapan) yang muncul pada pihak yang bereaksi terhadap apa yang telah dinyatakan. Beranjak dari penjelasan Maeijer tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perjanjian terbentuk bukan dalam pernyataan kehendak para pihak, tetapi dalam kepercayaan yang timbul pada para pihak sebagai akibat dari pernyataan kehendak yang diungkapkan oleh para pihak tersebut.⁸

Suatu kontrak timbul berdasarkan apa yang oleh para pihak dapat disimpulkan dari pernyataan atau perbuatan mereka berkaitan dengan maksud

⁸J.J.M. Maeijer sebagaimana dikutip dari Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 394

dan tujuan (kehendak) yang bertimbal balik serta dari akibat-akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak sebagai akibat dari perbuatan mereka tersebut. Dalam maksud dari tujuan (kehendak) yang bertimbal balik tersebut terdapat pengandaian bahwa para pihak mempunyai kepercayaan terhadap satu sama lain. Selanjutnya dalam kepercayaan itu terkandung unsur-unsur tata nilai, prinsip, dan norma sosial kemasyarakatan. Kepercayaan sebagaimana dimaknai tersebut di atas, dipahami sebagai faktor yang menentukan kekuatan mengikat suatu perjanjian.⁹

Penerapan asas kepercayaan sebagaimana didefinisikan dalam penjelasan di atas banyak dijadikan landasan dalam perjanjian atau dalam hal ini kontrak. Tidak hanya asas kepercayaan, asas kepribadian, asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak juga merupakan asas-asas yang diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian. Namun bagaimana halnya dalam penerapan perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa adanya hal-hal yang disepakati di bawah tangan yang hanya mengandalkan kepercayaan saja. Hal inilah yang banyak ditemui dalam transaksi antara penyuplai barang dengan pedagang di Pasar Klewer Surakarta. Misalnya saja, kain-kain dalam ukuran berkwintal-kwintal dijual oleh penyuplai barang kemudian dibeli oleh pedagang dan pedagang pun menyerahkan uang muka yang akan dilunasi kemudian ketika semua kain telah laku terjual. Mereka melakukan kesepakatan dengan nilai transaksi yang berkisar lebih dari 100 juta hanya dengan kesepakatan lisan, berlandas saling percaya, tanpa ada perjanjian

⁹ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm. 100

tertulis. Hal ini tentu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari apabila hak dan kewajiban kedua belah pihak dilaksanakan berdasarkan kesepakatan. Namun jika timbul masalah, maka sejauh mana perjanjian lisan ini dapat memiliki kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak dalam hal terjadinya permasalahan tersebut. Adakalanya salah satu pihak tidak mau melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dan pihak yang lain pun tidak dapat menuntut haknya sebab memang tidak ada perjanjian tertulis sebelumnya. Problematika yang timbul dari transaksi akan diselesaikan berdasarkan kebiasaan atau hukum adat yang berlaku di Pasar tersebut. Sehingga inilah yang akan dikaji oleh penulis lebih lanjut mengenai penerapan asas kepercayaan dalam transaksi atau perjanjian antara pedagang dan penyuplai barang di Pasar Klewer Surakarta beserta akibat hukumnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat.¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum sosiologis atau empiris yakni sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹¹ Data primer

¹⁰Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 20

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14

merupakan data yang berasal dari masyarakat dan atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.¹² Sehingga penelitian ini dilakukan dengan mengkaji data primer yang ada di lapangan yang berada di Pasar Klewer sebagai tempat dikajinya permasalahan yang berkaitan tentang penerapan asas kepercayaan dalam transaksi antara pedagang dengan penyuplai barang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.¹³ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁴ Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas terkait dengan permasalahan yang dikaji tentang penerapan asas kepercayaan dalam transaksi antara pedagang dengan penyuplai barang di Pasar Klewer.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pasar Klewer yang banyak ditemukan pelaksanaan perjanjian antara pedagang dengan penyuplai barang. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan mengenai penerapan asas

¹²Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 20

¹³Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 10

¹⁴Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23

kepercayaan dalam transaksi antara pedagang dengan penyuplai barang di Pasar Klewer.

4. Jenis Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan pedagang Pasar Klewer maupun dengan penyuplai barang di Pasar Klewer. Selain itu data primer juga diperoleh dari hasil observasi dan dari questioner.

b. Data Kepustakaan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.¹⁵ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal yang

¹⁵Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8

berkaitan dengan penerapan asas kepercayaan dalam transaksi antara pedagang dengan penyuplai barang di Pasar Klewer.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.¹⁶ Selain itu juga dengan studi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dan juga melakukan metode observasi dengan mengolah dari questioner yang sudah dibagikan. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan pedagang atau penyuplai barang di Pasar Klewer Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.¹⁷ Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan

¹⁶Ari Hermawan dan Murti Pramawardhani Dewi, "Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 86 (Mei-Agustus, 2013), hal. 62

¹⁷Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242

dalam menjawab permasalahan terkait dengan penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian lisan antara pedagang dengan penyuplai barang di Pasar Klewer Surakarta.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sah Perjanjian
 - 3. Asas-Asas Hukum Perjanjian
- B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Berdasarkan Asas Kepercayaan
 - 1. Pengertian Asas Kepercayaan
 - 2. Ciri Asas Kepercayaan atau Asas Itikad Baik
 - 3. Penerapan Asas Kepercayaan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Asas Kepercayaan dalam Perjanjian Antara Pedagang Dengan Penyuplai Barang di Pasar Klewer
- B. Problematika yang Timbul dalam Perjanjian antara Pedagang dan Penyuplai Barang di Pasar Klewer

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran